

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif bisa juga disebut dengan segala hal yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>2</sup>

Data yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk menganalisis guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan.

#### **B. Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.<sup>3</sup> Bahan hukum sebagai bahan

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 24.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 51.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 44.

penelitian diambil dari kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>4</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>5</sup> Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Smn., KUH Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penelitian.
1. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>6</sup> Bahan hukum sekunder dari penelitian ini terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait, dan literatur terkait.

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari:

1. Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Laboratorium Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Media internet.

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND. & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 317

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 139.

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND. & Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 157.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>7</sup> Analisis terhadap bahan hukum primer berupa Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Smn. akan diolah secara sistematis, lalu dihubungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder, guna memperoleh pemahaman yang jelas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan.

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND. & Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 184.